

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG

KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Kewarisan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kewarisan

Istilah Kewarisan berasal dari istilah waris, dan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kewarisan berarti orang yang berhak menerima harta pusak (peninggalan) dari orang yang meninggal. Al-Mawaris adalah disiplin ilmu Islam yang mengatur tentang pembagian harta warisan kepada yang berhak memilikinya.

Warisan dalam hukum waris Islam disebut sebagai Ilmu Faraidh. Kadang dapat dikatakan sebagai “Mawaris”. Kata Faridh berasal dari bentuk jamak dari lafadz “Faridhah”, yang berarti “Mafrudhah”. Ini adalah bagian yang isinya (peraturan) telah dipastikan oleh bagiannya, sebab bagian yang telah ditetapkan.

Faraidh didasarkan pada jamak imam Syafi’i dari faridhah, yang berarti mafrudhah, yang berarti pembagian yang telah ditentukan. Al-Fardh dalam istilah bahasa adalah pembagian, sedangkan berdasarkan Syara adalah pembagian tertentu untuk ahli waris yang ditentukan oleh syaria Islam.

Sayyid Sabiq Faroidh diambil dari istilah jamak faridhoh, faridhoh diambil dari kata fardh yang artinya takdir (menyediakan). Fardh menurut syar’i adalah bagian yang telah ditentukan untuk para ahli waris. Ilmu ini disebut sebagai ilmu waris (ilmu miirats) dan ilmu Faroidh.

Berdasarkan dari bahasa, *fara'idh* memiliki beberapa pengertian, diantaranya :

1. Ketentuan (*taqdir*) sebagaimana dari firman Allah (Al-Baqarah: 37)

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

“Kemudian Adam menerima sebagian kalimat dari tuhaninya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah adalah penerima taubat dan Maha Penyayang.”

2. Ketetapan (*Qoth'i*) sebagaimana firman Allah (An-Nisa : 7)

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

“Bagi seorang laki-laki ada harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, sedikit atau banyak. Sesuai dengan bagian yang ditentukan.”

3. Menurunkan (*Inzal*) sebagaimana firman Allah (al-Qashash :85)

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ

جَاءَ بِأُحْدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur’an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah : “Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata.”

4. Pemberian (*Atha*) sebagaimana semboyan bangsa Arab :

“Sesungguhnya ak telah memperoleh dari padanya suatu pemberian bukan pinjaman.”

Dari penjelasan faraidh di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan faraidh adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan bagi

ahli waris. Pengertian di atas juga termasuk kedalam pengertian ilmu mawarits, karena ilmu mawarits tidak lebih dari kata lain untuk ilmu faraidh.

Secara bahasa lafadz waris (warisan) memiliki juga definisi, yakni :

1. Mengganti kedudukan, sebagaimana firman Allah (QS. An-Naml:16)
“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata : Hai manusia, kami telah belajar tentang kicauan burung, kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata.”
2. Menganugerahkan, sebagaimana firman Allah (QS. Az-Zumar: 74)
“Dan mereka berkata : segala puji bagi Allah, dia menepati janjinya dan memberi kami tempat tinggal ini, dan kami berada di taman di mana-mana kami kehendaki, maka surga adalah balasan terbaik bagi orang yang beramal shaleh.”
3. Mewarisi, sebagaimana dari firman Allah (QS. Maryam:6)
“Yang akan mewarisi saya dan mewarisi bagian dari keluarga Ya’qub dan jadikanlah ia, Ya Tuhanku, orang yang diridhoi.”

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan akibatnya bagi para ahli waris. Melalui pengertian di atas dapat dipahami bahwa ilmu faraidh atau fiqh mawarits adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik itu mengenai harta yang ditinggalkan maupun orang yang berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan, berapa

bagian dari masing-masing ahli waris dan bagaimana menyelesaikan pembagian warisan.¹

2. Alasan Mempelajari Hukum Kewarisan Islam

Ada beberapa alasan mempelajari hukum kewarisan Islam, diantaranya :

1) Ilmu Waris akan Dicabut

Hal ini berdasarkan kepada hadits Nabi Saw : *“Dari A’raj radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku”.* (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)

2) Perintah khusus dari Nabi

Hal ini berdasarkan kepada hadits Nabi Saw. : *“Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahuanhu kepada orang-orang. Dan dipelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bias menjawabnya”.* (HR. Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)

3) Seajar dengan Belajar Al-Quran

Hal ini berdasarkan kepada hadits Nabi Saw. : *“Dari Umar bin Al-Khatab radhiyallahuanhu beliau berkata, “Pelajarilah ilmu faraidh sebagaimana kalian mempelajari Al-Qurán.*

4) Menghindari Perpecahan Keluarga

Seringkali di antara penyebab perpecahan keluarga adalah masalah harta waris. Dari banyak kasus yang terjadi, umumnya berhulu dari kurang pemahannya para anggota

¹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris- Panduan Kewarisan Islam*, A-Empat, Serang, 2021, hlm. 1-7

keluarga atas aturan dan ketentuan dalam hukum waris Islam. Dari berbagai kasus perpecahan keluarga tentang masalah waris, umumnya yang menjadi penyebab utama adalah awamnya para anggota keluarga dari ilmu hukum waris Islam.

5) Menghindari ancaman di Akhirat

Ancaman Allah Swt. Kepada orang yang tidak menerapkan hukum kewarisan Islam terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya :

*“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”.*²

3. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai dari hukum Islam ialah nash atau teks yang terdapat didalam al-Qur’an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Alquran dan sunah Nabi yang secara langsung mengatur mengenai kewarisan itu diantaranya :

1) Ayat-ayat Alquran

a. Surat An-Nisa ayat 7 :

“Bagi laki-laki memiliki hak bagiannya dari harta peninggalan orang tuannya dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada pula hak bagiannya dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik itu sedikit atau banyak berdasarkan bahagian yang telah ditentukan.”

² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm.4

Berdasarkan ketentuan dari ayat diatas, ialah landasan utama yang memberikan bahwa hukum Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama sama memiliki hak atas waris, serta untuk mendapatkan pengakuan Islam bahwa perempuan ialah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

b. Surat An-Nisa ayat 8 :

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin. Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Kerabat di sini maksudnya : kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka. Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

c. Surat An-Nisa ayat 10 :

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

d. Surat An-Nisa ayat 11 :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan (karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah) dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua (dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi) Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

e. Surah An-Nisa ayat 12 :

“Dan bagi kamu (suami) adalah setengah dari harta yang ditinggalkan istrinya, jika mereka tidak memiliki anak. Jika istri kamu memiliki anak maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah menyelesaikan wasiat yang mereka buat atau (dan) semua hutang telah dibayar. Istri mendapatkan seperempat dari harta kamu jika kamu tidak memiliki anak, jika kamu memiliki anak, istri akan menerima seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah kamu mengklaimnya atau (dan) setelah hutang kamu dilunasi. Jika seseorang meninggal, baik pria maupun perempuan tidak meninggalkan ayahnya, tidak meninggalkan anak-anaknya, tetapi memiliki saudara laki-laki (hanya ibu) atau saudara perempuan (hanya ibu), maka untuk kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari satu orang. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, yang telah memenuhi wasiatnya atau yang telah melunasi hutang tanpa memberi efek

(terhadap ahli waris). (Allah telah memerintahkan bahwa) syariat itu benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyayang.”

f. Surah An-Nisa ayat 13 :

“(Hukum-Hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Baransiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar.”

g. Surah An-Nisa ayat 14 :

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”.

h. Surah An-Nisa ayat 176 :

“Mereka meminta fatwa (tentang kalalah) dari kam. Katakanlah: “Allah memberimu ketetapan tentang kalalah (artinya): jika seorang meninggal dunia, jika dia tidak memiliki anak dan memiliki saura perempuan. Maka bagi saudaranya akan mendapatkan seperdua dari hartanya, dan saudara laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak memiliki anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian

dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

i. Surat Al- Anfaal ayat 75 :

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Maksudnya : yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi di antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

2) Al-Hadits

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan ialah diantaranya :

a. Hadits Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

“Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”

b. Hadits Nabi dari Surahbil menurut yang diriwayatkan oleh kelompok perawi hadis selain Imam Muslim:

“ Dari Huzail bin Surahbil berkata: “Abu Musa ditanya mengenai kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu juga. Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi yakni untuk anak perempuan setengah, untuk

cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan.”³

Adapun pendapat lain yang bersumber dari hadis yang berkaitan langsung dengan kewarisan ialah diantaranya :

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Muttafak Alaih, Seorang yang telah meninggal dunia serta mewariskan harta, maka hak hartanya tersebut untuk ahli warisnya.
- b. Hadits yang diriwayatkan oleh Shahih Ibnu Majah, hadits ini mengenai dua agama yang saling tidak mewarisi.⁴

3) Ijtihad Ulama

Ijtihad ialah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya telah resmi yakni Alquran serta Hadits, kemudian menarik hukum dari dalil ini dalam suatu masalah tertentu, contohnya berijtihad dari alquran kemudian mengalirkan garis-garis hukum kewarisan Islam dari dalil itu. Adapun pengertian lainnya mengenai *Ijtihad* ialah pemikiran para sahabat atau para ulama yang mempunyai cukup syarat dan kriteria sebagai mutjahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan.

Pada konteks sekarang ijtihad dapat disebut sebagai suatu dari bentuk usaha guna melaksanakan penemuan hukum untuk menjawab berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat salah satunya dalam menentukan warisan. Meskipun Alquran dan sunnah Hadits telah memberikan ketentuan secara jelas mengenai pembagian harta warisan, namun dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yakni terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum itu. Misalnya tentang bagian warisan seorang banci, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada

³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 13-22

⁴ Asman, *Hukum Waris*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, cet.1, 2021, hlm. 20

siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan dua atau janda.

Pada umumnya ijtihad berfungsi sebagai dinamisator didalam sistem hukum Islam. Apabila diuraikan lebih mendalam, maka ijtihad mempunyai fungsi yang sangat urgen dalam membentuk sistem hukum Islam yang dinamis. Sesungguhnya ijtihad itu ialah suatu cara guna mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agam yakni Alquran dan al-Hadits dengan jalan *istimbat*.

Hukum yang mempunyai teks yang masih *dzanni* akan menjadi lapangan *ijtihad* bagi para mujtahid guna menghidupkan subsistem hukum Islam yang mampu memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang ada, maka disini *ijtihad* juga menjadi interpreter yang tepat terhadap dalil-dalil yang *dzanni* wurudnya ataupun dalalahnya. Para ahli bahasa menyebutkan dari kata *ijtihad* berasal dari kata *jahada*, bentuk masdarnya *al-juhdu* atau *al-jahdu*. Ada juga yang mengartikan *al-jahdu* dengan kekuatan, kemampuan, sedangkan *al-jahdu* dengan kesulitan. Dalam melakukan ijtihad para ulama telah membuat metode-metode sebagai berikut :

- 1) *Qiyas*, yakni menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu hal yang belum diterangkan oleh al-quran dan as-sunnah dan dianalogikan kepada hukum sesuatu yang sudah diterangkan hukumnya oleh al-Quran atau as-sunnah karena ada sebab (*illat*) yang sama.
- 2) *Ijma*, yakni kesepakatan ulama-ulama Islam dalam menentukan suatu masalah *ijtihadiah*.
- 3) *Istihsan*, yakni menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan *ijtihadiah* atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam seperti keadilan.

- 4) *Maslahah al-mursalah*, yakni penetapan hukum suatu persoalan *ijtihadiyah* atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syari'at.⁵

4. Rukun dan Syarat Kewarisan

Untuk memperoleh harta warisan dari pewaris harus berpegang pada beberapa rukun, ada beberapa alasan, menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, untuk mendapatkan harta pusaka para ahli waris harus memenuhi dua syarat, yaitu: Pertama ada harta yang di tinggalkan oleh pewaris, agar harta itu dapat dialihkan kepada ahli waris, asalkan ia telah benar-benar meninggal dunia atau dianggap mati dengan adanya keputusan hakim, jika dia masih hidup, dia sendiri yang berhak mengurus hartanya. Kedua, ada ahli waris, syarat untuk menjadi ahli waris ialah dia masih hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia, baik dia benar-benar meninggal dunia atau ditentukan oleh hakim, karena si waris mengganti muwarisnya ialah sesudah muwarisnya meninggal.

Rukun-rukun pembagian kewarisan dalam Islam ada tiga bagian, yakni :

1. *Mauruts*, ialah harta benda yang telah ditinggalkan oleh almarhum yang nantinya dikuasai oleh para ahli waris dan digunakan untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melakukan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para *faradhiyun* dikatakan juga sebagai *tirkah* atau *turats*.
2. *Muwarrits*, seorang yang telah meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* adalah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya dia belum mati sejati.
3. *Warits*, yakni seorang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris lantaran memiliki sebab-sebab guna mempusakai, seperti halnya adanya suatu ikatan

⁵ Asman, *Ibid*, hlm. 22

perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si *muwaris*.

Adapun syarat - syarat pewarisan, salah satu syaratnya adalah tidak menghalangi kamu untuk menjadi ahli waris. Menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, orang yang dilarang menjadi ahli waris dengan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, akan dikenakan sanksi sebagai berikut: *pertama*, dia didakwa dengan pembunuhan atau percobaan pembunuhan atau menganiaya berat pewaris. *Kedua* didakwa dengan pencemaran nama baik, telah mengajukan dakwaan publik, menuduh bahwa pewaris bersalah atas kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat.

Menurut hukum Islam, perlu untuk menyatakan bahwa ada tiga syarat untuk warisan, sehingga dapat diberikan atas hak kepada seseorang atau ahli waris untuk warisan yakni:

1. Seorang yang mewariskan (muwarris) telah dinyatakan meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal.
2. Seorang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada waktu seorang yang mewariskan meninggal dan bisa dibuktikan melalui hukum.

Termasuk dalam pengertian hidup di sini ialah :

- a. Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada waktu orang yang mewariskan meninggal dunia.
- b. Orang yang menghilang dan tidak diketahui mengenai kematiannya. Dalam hal ini perlunya suatu keputusan hakim yang menegaskan bahwa ia masih hidup. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan ia tidak juga kembail, maka bagian warisnya dibagikan kembali kepada ahli waris.

- c. Ada hubungan pewarisan antara seorang yang mewariskan dengan seorang yang mewarisi yakni:
- 1) Hubungan Nasab : (Keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus keatas (ushul al-Mayyit) berupa ayah, kakek dan lain sebagainya atau pertalian lurus kebawah (Furu'al al-Mayyit) berupa : anak, cucu atau pertalian mendatar atau menyamping.
 - 2) Hubungan perkawinan, yakni orang dapat mewarisi dikarenakan menjadi suami atau istri dari seorang yang mewariskan.
 - 3) Hubungan perbudakan (wala), yakni orang yang berhak mendapatkan bagian warisnya dari bekas budak (hamba) yang telah dimerdekan atau dibebaskan.
 - 4) Karena hubungan agama Islam, yakni jika seorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal atau perbendaharaan negara Islam guna dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam.⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam diatas bahwa didalam hukum waris Islam ada penghalang untuk mendapatkan harta warisan, diantaranya berupa :

a. Pembunuhan

Jika ahli waris membunuh orang yang memberi harta warisnya, maka ia tidak mewarisi harta muwaris-nya disebabkan membunuh muwaris, sehingga menghalanginya untuk mendapatkan harta warisnya. Dari hal tersebut Rasulullah Saw, bersabda :

⁶ Asman, *Ibid*, hlm. 32-35

“*Tak ada waris untuk si pembunuh.*” (HR. Malik dan Ahmad dari Umar). Kaidah fihiyah menetapkan :

“*Orang yang menyegerakan pada saat sebelum waktunya, maka niscaya disiksa dengan tidak diberikan kepadanya apa yang ingin segera dia menerimanya.*”

Namun, *fuqaha* berbeda dalam menentukan jenis pembunuhan yang mencegah si pembunuh mewarisi dari orang yang dibunuhnya.

1. Pandangan ulama *Hanafiyah*

Pembunuhan menurut golongan *Hanafiyah* pada awalnya dibagi menjadi dua jenis: pembunuhan langsung (*mubasyarah*) dan pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*).

Menurut ulama *Hanafiyah*, pembunuhan yang mencegah pewarisan adalah pembunuhan langsung, baik yang disengaja yang diwajibkan *qishash*, maupun yang serupa disengaja atau tidak disengaja atau dianggap tidak disengaja, yang kesemuanya itu memerlukan kaffarah atau diat, jika kejahatan pembunuhan itu dilakukan tanpa ada pembenaran siapa yang melakukannya.

2. Pandangan ulama *Malikiyah*

Menurut ulama *Malikiyah*, hanya ada dua jenis pembunuhan, yaitu : pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja. Menurut *Malikiyah*, pembunuhan yang mengganggu warisan adalah pembunuhan yang disengaja yang secara langsung atau tidak langsung diselaraskan dengan permusuhan, baik pembunuhan secara rasional, tua, gila atau anak-anak. Sedangkan pembunuhan tidak disengaja tidak mencegah warisan.

3. Pandangan ulama *Syafi'iyah*

Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa semua pembunuhan mengganggu warisan, baik disengaja atau tidak, dilakukan sendiri atau tidak, beralasan atau tidak, baik si pembunuh sudah tua atau berakal.

4. Pandangan ulama Hanbaliyah

Menurut Hanbaliyah, segala bentuk pembunuhan yang mengarah *qishas*, seperti pembunuhan yang disengaja, atau yang mengarah pada kanibalism, seperti pembunuhan yang tidak disengaja dan sejenisnya, atau yang mengakibatkan kaffarah, misalnya seperti pembunuhan kerabat muslim yang berpeang di barisan musuh tanpa mengetahui bahwa mereka adalah muslim.⁷

b. Berlainan agama

Seorang Muslim tidak boleh mewarisi harta yang diwarisi dari non-Muslim meskipun orang tersebut adalah orang tua atau anak, dan sebaliknya. Hal ini ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya: 4.444 Muslim tidak dapat mewarisi harta dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta dari orang Muslim. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

c. Budak

Orang yang tidak dapat mewarisi harta keluarganya yang mati untuknya. Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) mengatakan:

Barangsiapa menjual seorang budak (budak) sementara dia memiliki properti, properti itu menjadi milik pembeli, kecuali jika budak meminta (yaitu telah disepakati sebelumnya dengan pembeli bahwa barang bukan milik pemilik baru).

(Sumber Daya Manusia. Ibnu Majah)⁸

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, cet.8, 2017, hlm.35.

⁸ Alaika M. Bagus Kurnia dan Khoirul Muaddib, *Fikih Mawaris*, Haura Utama, Sukabumi, cet.1, 2020, hlm. 34

5. Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam atau yang biasa dikenal dengan faraidh dalam literature hukum Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang pengalihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber dari wahyu ilahi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum waris Islam mengandung berbagai prinsip yang dalam beberapa hal, hukum waris Islam dalam beberapa hal memiliki model tersendiri, berbeda dengan hukum waris lainnya. Berbagai asas hukum ini menunjukkan bentuk khas dari hukum waris Islam.

Hukum waris Islam diambil dari semua ayat hokum dalam Al-Quran dan penjelasan tambahan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Sunnahnya. Dalam pembahasan ini, ada lima prinsip dasar yang berkaitan dengan sifat pengalihan harta kepada ahli waris, cara harta penerima dimiliki, bagian jumlah harta yang diterima dan waktu penyerahan harta. Asasnya adalah asas Ijbari, asas individu, asas keadilan berimbang dan asas kematian semata kematian.

1) Asas *Ijbari*

Dalam hukum Islam, pengalihan harta dari almarhum kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya tanpa usaha dari pihak yang meninggal atau kehendak penerima. Cara peralihan ini disebut sebagai Ijbari.

Kata *ijbari* berarti memaksa, yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Arti kata “*wali mujbir*” dalam istilah fiqh munakahat (perkawinan) berarti bahwa wali boleh mengawinkan anak perempuannya diluar kehendak anak perempuannya dan tanpa persetujuan anak yang akan dinikahinya. Demikian pula, kata *ijbari* dalam istilah kalam mengandung konotasi paksaan, yang berarti segala perbuatan yang dilakukan oleh

seorang hamba bukan atas kehendak hamba itu, melainkan kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku berdasarkan aliran kalam Jabariyah.

Penerapan asas *ijbari* dalam hukum waris Islam berarti bahwa pemindahan harta benda dari almarhum kepada ahli warisnya berlangsung secara otomatis sesuai dengan kehendak Allah tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau tuntutan ahli waris. Unsur paksaan dalam pengertian istilah ini terlihat bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan bahwa harta benda dialihkan kepadanya menurut apa yang telah ditentukan. Adanya unsur *ijbari* dalam system waris Islam tidak akan membebani orang yang akan menerima warisan, karena menurut hukum Islam, ahli waris hanya berhak menerima sebagian dari harta yang ditinggalkan dan tidak ada kewajiban untuk menanggung utang yang ditinggalkan oleh pewaris, kewajibannya hanyalah membantu melunasi utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya, bukan membayar utang dengan hartanya sendiri.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa ia sebelum meninggal tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Oleh karane itu, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka menerima atau tidak.

Prinsip-prinsip *ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat pada firman Allah SWT dalam ayat tujuh surta An-Nisa. Bagian ini menjelaskna bahwa *nasib* seorang pria dan wania adalah ada warisan orang tua dan kerabat. Kata *nasib* (takdir) berarti segala bentuk pembagian, pembagian atau penugasan yang diterima dari pihak lain. Dari kata *nasib* (takdir), seseorang dapat menyimpulkan

bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris memiliki hak untuk mewarisi, baik disadari atau tidak. Dalam hal ini ahli waris tidak perlu menjanjikan apapun atau menanyakan haknya sebelum meninggal. Adanya unsur ijbari dapat dipahami dari golongan ahli waris yang disebutkan Allah dalam ayat 11, 12 dan 176 Surat An-Nisa.

2) Asas Bilateral

Berbicara tentang asas ini berarti berbicara tentang arah perpindahan harta antara ahli waris. Basis dua sisi dalam pewarisan berarti bahwa harta warisan bergerak dalam dua arah. Artinya setiap orang menerima warisan dari kedua sisi garis keluarga, yaitu garis laki-laki dan garis perempuan.

Asas bilateral ini dapat dilihat dengan jelas dalam firman Allah dalam ayat 7, 11, 12, dan 176 Surat An-Nisa . dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak menerima waris dari ayah dan ibunya. Demikian juga, seorang wanita memiliki hak untuk mewarisi harta dari ayah dan ibunya. Ayat ini merupakan dasar dari kedua belah pihak, secara rinci dasar kedua belah pihak dapat dipahami dalam ayat berikut.

Dalam ayat 11 ditegaskan :

- a. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan.
- b. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, begitupula ayahnya sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari

anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak.⁹

3) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara Individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Sifat Individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan al Quran yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surat An-Nisa secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

Dalam ayat 7 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Ayat 11, 12 dan 176 surat An-Nisa menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti.

4) Asas keadilan berimbang

Kata “adil” adalah kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-adlu*. Dalam Al-Quran, kata *al-adlu* atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian di antaranya diturunkan oleh Allah dalam bentuk perintah dan sebagian lainnya bentuk kalimat berita. Kata *al-adlu* itu disajikan dalam konteks yang berbeda dan dalam arah yang berbeda, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda tergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenadamedia group, Jakarta, edisi kedua, hlm.21

Berkenaan dengan hak kebendaan, khususnya yang berkaitan dengan pewarisan, dapat didefinisikan kata : keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara harta milik dengan maksud dan tujuan penggunaan.

Berdasarkan interpretasi di atas, prinsip keadilan dalam pembagian warisan ditemukan dalam hukum Islam. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak menentukan waris dalam Islam. Berarti bahwa, seperti laki-laki, perempuan memiliki hak waris yang sama kuatnya. Hal ini diperjelas dalam ayat 7 Surat An-Nisa, yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pewarisan. Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dalam dua bentuk. Pertama, laki-laki menerima jumlah yang sama dengan perempuan, yaitu ayah dan ibu sama-sama menerima seperenam ketika pewaris meninggalkan anak kandungnya, sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 11. Kedua, laki-laki menerima lebih atau dua kali lipat dari yang diterima perempuan dalam kasus, khususnya anak laki-laki dan perempuan pada ayat 11 dan saudara kandung pada 176.

Secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi daripada perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memiliki kewajiban ganda, yaitu dirinya dan keluarganya, termasuk perempuan, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Surat An-Nisa ayat 34 :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

5) Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menyatakan bahwa perpindahan dari satu harta ke harta lainnya dengan menggunakan istilah “warisan” hanya berlaku setelah kematian pemilik harta. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang lain atas nama ahli waris selama pemiliknya masih hidup. Juga berarti bahwa setiap pemindahan harta benda dari orang yang masih hidup, baik secara langsung maupun setelah orang tersebut meninggal, tidak termasuk dalam jangka waktu pewarisan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk pewarisan, yaitu pewarisan hanya dengan kematian.¹⁰

6. Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris ada dua bagian, pertama ahli waris nasabiyah yakni ahli waris yang hubungan kewarisan atas dasar disebabkan dari hubungan darah (kekerabatan). Kedua ahli waris sabiyah yakni ahli waris yang hubungan kewarisannya disebabkan atas dasar sebab pernikahan dan memerdekakan budak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 184, dijelaskan bahwa bagian ahli waris diantaranya :

- 1) Hubungan darah, sebagai berikut :
 - a. Golongan laki-laki, yakni ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki.
 - b. Golongan perempuan, yakni ibu anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- 2) Hubungan perkawinan diantara

Yang termasuk ahli waris nasabiyah laki-laki, diantaranya :

 - a. Ayah

¹⁰ *Ibid*, hlm 24-28

- b. Kakek
- c. Anak laki-laki
- d. Cucu laki-laki garis laki-laki
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki saudara laki-lai sekandung
- i. Anak laki-laki saudara seayah
- j. Paman, saudara laki-laki ayah kandung
- k. Paman, saudara laki-laki ayah seayah
- l. Anak laki-laki paman sekandung
- m. Anak laki-laki paman seayah

Sedangkan yang termasuk kedalam ahli waris nasabiyah perempuan yaitu :

- a. Ibu
- b. Nenek dari garis ibu
- c. Nenek dari garis ayah
- d. Anak perempuan
- e. Cucu perempuan garis laki-laki
- f. Saudara perempuan sekandung
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Ashabul Furudh

Ashabul Furudh merupakan seorang yang memiliki bagian dari harta peninggalan yang sudah ditetapkan oleh Alquran, sunah dan Ijma. Adapun bagian masing-masing yang ditetapkan ialah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.

Orang-orang yang mendapat mewarisi dari harta peninggalan dari yang telah meninggal dunia memiliki jumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Ahli waris dari laki-laki diantaranya sebagai berikut.

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Kakek (ayah dari ayah)
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf e)
- i. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf f)
- j. Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
- k. Saudara seayah (paman) yang seayah
- l. Anak paman yang seibu seayah
- m. Anak paman yang seayah
- n. Suami
- o. Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Jika ahli waris diatas ada semuanya maka hanya 3 (tiga) ahli waris yang mendapatkan hak warisannya, yakni :

- a. Suami

- b. Ayah, dan
- c. Anak

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 (sepuluh) orang, yakni :

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Nenek perempuan (ibunya ibu)
- e. Nenek perempuan (inunya ayah)
- f. Saudara perempuan yang seayah seibu
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Istri
- j. Orang perempuan yang memerdekakannya.

Jika ahli waris di atas ada semuanya, maka yang hanya mendapatkan hak harta warisan hanya ada 5 orang, yaitu :

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Saudara perempuan seayah dan seibu
- e. Istri

Andaikata ahli waris yang jumlah 25 orang tersebut ada semuanya, maka yang memiliki hak mendapatkan harta warisannya, diantaranya :

- a. Ayah
- b. Ibu
- c. Anak laki-laki
- d. Anak perempuan
- e. Suami/istri.

2. *Ashabah*

Ashabah menurut etimologi merupakan pembela, penolong, pelindung atau kerabat dari ayah. Sedangkan berdasarkan *faradhiyun* merupakan ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketetapan bagian yang pasti, bisa menerima keseluruhannya atau menerima bagian sisanya atau tidak menerima sama sekali. Sehingga dapat dikatakan *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, namun bisa mendapatkan semua dari harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris. Bagi Berlaku :

- a. Apabila tidak adanya kelompok dari ahli waris yang lainnya, maka semua hak harta warisan untuk ahli waris *ashabah*
- b. Apabila adanya ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* menerima waris dari sisa *ashabul furudh* itu
- c. Apabila harta warisan telah dibagi habis oleh ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* tidak mendapat warisnya.

Ahli waris *ashabah* ini berasal dari orang yang memiliki hubungan darah melalui garis keturunan laki-laki, berupa anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Namun dalam kondisi tertentu anak perempuan juga menerima *ashabah* jika dia didampingi atau bersama saudaranya laki-laki. Kelompok *ashabah* tersebut

menerima pembagian hak harta waris setelah selesai pembagian untuk *ashabul furudh*.

Yang termasuk dalam bagian ahli waris ashabah, diantaranya :

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah
- c. Bapak
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan)
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak (keponakan)
- i. Paman kandung
- j. Paman seapak
- k. Anak-laki-laki paman sekandung
- l. Anak laki-laki seapak

Ahli waris ashabah dapat dibedakan jadi 3 (tiga) golongan diantaranya

- a. *Ashabah binafsihi* (dengan sendirinya)

Ashabah binafsihi ini ialah kerabat laki-laki yang dari pertalian dengan pewaris, tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan atau ahli waris yang langsung menjadi ashabah dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Misal anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung.

- b. *Ashabah bil ghairi* (bersama orang lain)

Ashabah ini adalah seorang perempuan yang menjadi ashabah beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap memerlukan orang lain dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan ashabah dan secara bersama-sama menerima ashabah). Jika

orang lain tersebut tidak ada, maka ia tidak menjadi ashabah, melainkan menjadi *ashabul furudh* biasa. Yakni:

- 1) Anak perempuan beserta anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan beserta cucu laki-laki
- 3) Saudara perempuan sekandung beserta saudara lelaki sekandung
- 4) Saudara perempuan seapak beserta saudara laki-laki seapak

c. *Ashabah ma'al ghairi* (karena orang lain).

Ashabah ini ialah orang yang menjadi ashabah dikarenakan adanya orang lain yang bukan ashabah (setiap perempuan yang memerlukan orang lain guna menjadi ashabah, tetapi orang lain itu tidak berserikat menerima ashabah). Namun, jika orang lain itu tidak ada maka ia menjadi *ashabul furudh* biasa. Berupa :

- 1) Seorang atau lebih saudara perempuan sekandung, bersamaan dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersamaan dengan cucu perempuan
- 2) Saudara seapak (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan (seorang atau lebih).

3. Dzawil Arham

Dzawil arham merupakan setiap kerabat yang bukan dzawil furudh dan bukan pula ashabah, atau ahli waris yang tidak termasuk ashabul furudh dan tidak juga ashabah.

Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasab-nya, yakni diantaranya.

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
- c. Kakek pihak ibi (bapak dari ibu)
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak maupun seibu)

- f. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu
- g. Anak (laki-laki atau perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu)
- h. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek
- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- k. Anak perempuan dari paman
- l. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).¹¹

7. Tirkah (Harta Peninggalan) Mayit :

Tirkah atau harta peninggalan merupakan semua yang tersisa dari seseorang yang telah meninggal sebagai bagian dari hartanya baik dalam bentuk fisik maupun tidak berwujud (jasa/kewajiban) serta yang diizinkan menurut syariat untuk diwarisi oleh ahli warisnya.

A. Harta Bawaan dan Harta Gono Gini :

Sebelum membagi harta pusaka di antara para ahli waris, terlebih dahulu harus diperhatikan sumber hartanya, apakah harta itu merupakan harta pisah masing-masing pihak untuk dipisahkan satu sama lain ataukah merupakan harta persatuan (gono gini) dari suami istri selama menikah.

Sedangkan harta suami-istri dibagi menjadi dua keadaan:

1. Harta terpisah (bawaan), yaitu harta tersendiri dari masing-masing suami istri.
Sifat ini diperoleh dengan dua cara, yaitu:
 - a. Warisan keluarga dari masing-masing pihak.
 - b. Hibah (pemberian) atau usaha sendiri

¹¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.cit*, hlm. 62

Harta kekayaan yang diperoleh dari kedua garis tersebut merupakan milik pribadi masing-masing pihak, baik sebelum maupun sesudah perkawinan. Ketika mereka meninggal, harta itu dapat diwarisi oleh ahli warisnya, yaitu anak-anak, pasangan atau pasangan.

2. Harta gono gini

a. Defini Gono gini

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, gono gini diartikan sebagai perolehan harta bersama antara suami dan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, harta ini disebut sebagai “harta perkawinan”. Pengertian (Pasal 1 huruf f merupakan harta yang diperoleh masing-masing atau bersama-sama dengan suami dan istri selama pernikahan. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa harta gono gini merupakan harta yang diperoleh suami istri selama pernikahan dan menjadi hak milik antara suami dan istri.

Dari perspektif fiqh Islam, sebagian ulama menganggap harta tersebut sebagai milik syirkah (syirkah milk/syirkah amlak). Yang dimaksud dengan kepemilikan bersama ialah kepemilikan bersama atas suatu barang antara dua orang atau lebih yang diakibatkan oleh salah satu sebab kepemilikan (seperti pembelian, penjualan, hadiah, wasiat dan warisan) atau oleh campuran barang-barang yang sulit untuk diklasifikasikan dan dibedakan. Kepemilikan bersama ini adalah contoh pihak yang memberikan harta kepada dua orang, yang kemudian keduanya menerimanya. Dengan demikian, kepemilikan tanah dalam fiqh Islam dikatakan sebagai harta syirkah.

b. Batasan Harta Istri

Berdasarkan definisi harta gono gini diatas, harta benda yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum masa perkawinan, serta mahar istri, serta harta pusaka, hadiah dan hibah milik suami atau istri, tidaklah termasuk dalam harta gono gini. Bahkan dari Islam, harta yang diperoleh seorang wanita sebagai hasil dari pekerjaannya sendiri tidak dihitung dalam harta gono gini, karena harta itu merupakan milik perempuan tersebut. Hal ini didasarkan pada apa yang Allah berfirman pada QS. An-Nisa ayat 32 :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Jadi jika wanita itu bekerja dan mendapatkan harta, maka perempuan itu memiliki semua hak atas hartanya. Jika wanita ingin menggunakan harta untuk kebutuhan keluarga, itu dianggap sebagai sedekah dengan dua pahala, pahala amal dan pahala berbuat baik kepada keluarga. Hal ini pernah dikatakan Rasulullah kepada istri Abdullah bin Mas'ud yang memberikan hartanya kepada suaminya karena ia tergolong miskin (HR. Bukhari dan Muslim). Hak mempelai wanita adalah harta pengantin wanita sebelum menikah. Misalnya harta yang disumbangkan oleh orang tua istri. Meliputi hak milik istri sebagai mahar dari suaminya, serta harta warisan, hadiah dan keuntungan yang diberikan kepada istri oleh suatu pihak. Semua ini adalah milik wanita itu, bukan milik gono gini.

c. Pembagian Harta Gono Gini

Harta gono gini merupakan hasil dari kekayaan yang diperoleh selama pernikahan, keduanya bekerja demi kehidupan pernikahan. Pekerjaan di sini begitu luas sehingga pekerjaan seorang wanita yang hanya mengurus dan mengajar anak-anaknya masih dianggap sebagai pekerjaan meskipun tidak menghasilkan uang. Oleh karena itu semua harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu hubungan perkawinan dibagi menjadi dua. setiap orang menerima 50 persen dari aset gono gini. Oleh karena itu, jika salah satu suami istri meninggal dunia, maka harta orang itu terlebih dahulu dibagi menjadi 3 bagian: satu bagian menjadi milik istri, satu bagian milik suami, dan sisanya menjadi milik gono gini. Milik salah satu pasangan yang masih hidup menerima setengah dari harta gono gini, setelah itu setengahnya lagi digabung dengan sebagian harta almarhum. Dari seluruh harta warisan, harta almarhum kemudian dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerima menurut ketentuan ilmu Faraidh, termasuk kepada suami atau istri yang masih hidup.¹²

8. Hak-hak yang terkait dengan Harta Peninggalan

Hak-hak yang bersangkutan dengan harta warisan (tirkah), si pewaris ada 5 (lima) perkara yakni :

1) Kewajiban kepada Allah

Yang dimaksud ini ialah diantaranya seperti : nazar, zakat, diyat, kafarat dan lain sebagainya.¹³

2) Biaya penyelenggaraan jenazah

Yang dimaksud dengan biaya pengurusan jenazah, yakni biaya yang dikeluarkan selama pengurusan jenazah dimulai dari kematian hingga pemakaman.

¹² Alaika M. Bagus Kurnia dan Khoirul Muaddib, *Op.cit*, hlm.35-40

¹³ Alaika M. Bagus Kurnia dan Khoirul Muaddib, *Op.cit*, hlm. 41

Pengeluaran meliputi : biaya mandi, pengafanan, biaya penguburan, biaya transportasi. Fuquha menerima bahwa biaya pengobatan orang yang meninggal dunia apat dikurangkan dari warisannya ke jumlah yang wajar, tidak berlebihan. Kewajiban menafkahkan harta ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Furqan [25]:67 :

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”¹⁴

3) Pelunasan hutang

Suami dan istri bertanggung jawab atas harta pribadi mereka, dan untuk kebutuhan keluarga mereka, hutang mereka ditanggung atas harta bersama mereka. Jelasnya, jika seseorang meninggal dunia, ia akan meninggalkan utang dan utang itu akan dilunasi dari harta yang dimilikinya sebelum dibagikan kepada ahli waris. Ketika hartanya tidak ada lagi, ahli warisnya menanggungnya. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda, “Jiwa seorang mukmin masih tergantung (bahkan setelah kematian) sampai ia melunasi hutang dunia.” (HR. Ahmad).

4) Wasiat

Wasiat dilaksanakan minimal 1/3 harta dan tidak boleh dibagikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan furudh/ashabah

5) Harta waris

Sebelum harta warisan diberikan terlebih dahulu ahli waris harus memenuhi hak-hak si mayit secara urut dari hak yang pertama sampai keempat dengan

¹⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, cet.3, 2014, hlm. 32

menggunakan harta peninggalan dari si mayit, kemudian baru sisa harta waris dapat diberikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan.¹⁵

B. Pembagian Warisan pada Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan

1. Anak Laki-Laki

Anak laki-laki adalah ahli waris *áshabah* yaitu yang berhak menghabiskan sisa harta waris setelah diberikan kepada *ashabu al-furudh* yang lain. Pembagian untuk dirinya selalu menguntungkan. Istilah *áshabah* disebutkan dalam Pasal 193 dalam bahasan mengenai Radd, sebagai berikut :

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dzawal-furudh* (yang berhak dengan saham tertentu) menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *ashobah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara Radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”.

Berdasarkan Pasal tersebut, ahli waris *áshobah* tetap diberlakukan dalam KHI yang berarti orang yang berhak menghabiskan sisa harta. siapakah *ashobah* tersebut? yang lazim dalam fiqh Islam Sunni salah satunya adalah anak laki-laki langsung pewaris. sebagai dasar hukum penerimaan *ashobah* dimaksud, sebagai berikut : sebagai dasar hukum *ashabah* dimaksud sebagai berikut : Q.S An-Nisa ayat 11

Perhitungan kedua anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ jika tidak ada anak perempuan berarti masing-masing mereka memperoleh $\frac{1}{3}$. Sedang anak laki-laki mendapatkan bagian sama dengan dua orang anak perempuan. Ketika mereka bersama-sama dengan seorang anak laki-laki maka harta tersebut harus mereka ambil bersama-sama dengan ketentuan bahwa laki-laki mendapatkan bagian jumlah dari dua orang anak perempuan.

¹⁵ Alaika M. Bagus Kurnia dan Khoiril Muaddib, *Op.cit*, hlm. 42

Berarti, anak lelaki memperoleh $\frac{2}{4}$ sedang masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{4}$. Dengan demikian perhitungan yang diperoleh ashobah bagi anak laki-laki mungkin berbeda-beda pada keadaan yang berbeda yang pada akhirnya menguntungkannya dimana dia harus mendapatkan sama dengan jumlah dua orang anak perempuan, apabila ada anak perempuan.

Mengenai secara rinci perolehannya melewati ashobah yang dimaksud adalah :

- 1) Pewaris meninggalkan anak-anak laki-laki, baik hanya seorang maupun lebih dari dua, maka anak laki-laki tersebut yang akan menghabiskan harta waris.
- 2) Pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan tanpa adanya ahli waris lainnya yang akan terhibah hirman olehnya seperti ayah, ibu, duda atau janda, maka dari itu anak laki-laki mengambil seluruh harta bersama-sama dengan anak perempuan dengan ketentuan yang telah ada yaitu 2:1 .
- 3) Pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan adanya ahli waris lain yang tidak terhibah hirman olehnya seperti ayah, ibu, duda atau janda (suami atau istri), maka dia bersama-sama dengan saudaranya yang lain (baik laki-laki maupun perempuan) akan memperoleh sisa harta setelah diberikannya bagian kepada para ahli waris yang lainnya yang dimaksudkan. Sisa harta dia ambil bersama-sama dengan saudaranya guna dibagi bersama dengan perolehan 2:1.
- 4) Pewaris meninggalkan anak laki-laki, seorang atau lebih dari seorang tanpa adanya seorang anak perempuan tetapi ada ahli waris lainnya yang tidak terhibah hirman olehnya maka dia akan mengambil sisa harta warisan setelah diberikan bagian kepada ahli waris yang tidak dapat terhibahnya secara hirman, berupa ayah, ibu suami atau istri.

2. Anak Perempuan

Adalah ahli waris dari bagian Nasabiyah yang mempunyai nilai bagian tertentu (furudh al-muqaddarah). Kompilasi Hukum Islam menyebutnya dalam Pasal 176, sebagai berikut :

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, nila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, anak bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Menurut pasal itu, ada tiga perolehan bagian yang mungkin dipeoleh anak perempuan dengan keadaan yang mendukungnya masing-masing yaitu :

- 1) Memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian jika ia hanya sendirian tanpa adanya anak perempuan lainnya ataupun anak laki-laki.
- 2) Memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian jika ia berjumlah dua atau lebih tanpa adanya anak laki-laki, seorang atau lebih.
- 3) Memperoleh bagian ushubah (menghabiskan sisa harta), baik sendirian ataupun terbilang ketika ada anak laki-laki yang menjadikannya untuk bersama-sama menghabiskan sisa harta.¹⁶

¹⁶ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59